BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 002.1/KU.01.00/JI-01/01/2022

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2022

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib admistrasi serta dalam menunjang kinerja pengelolaan Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, memandang perlu menunjuk dan mengangkat Staf Pengelola Keuangan tahun 2022 di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui surat keputusan Koordinator sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai staf pengelola keuangan tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016;

6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334).
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010
9. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata cara pengangkatan Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2022;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686349/2022 tanggal 09 Desember 2021;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022

Pertama : Menunjuk dan Mengangkat Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tahun 2022 yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Staf Pengelola Keuangan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan bertugas :

1. Membukukan / menginput data keuangan ke dalam aplikasi sistem akuntansi keuangan;
2. Melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi sistem akuntansi keuangan;
3. Membantu melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
4. Melakukan analisis untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan ;

5. Menyusun laporan keuangan menyiapkan pendistribusian laporan keuangan ;
6. Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

Ketiga : Staf Pengelola Keuangan bertanggungjawab kepada Koordinator sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.

Keempat : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keenam : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekjen Bawaslu RI.
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I
5. Yang bersangkutan;
6. *Arsip*.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 11 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

FATIMATUZ ZUHRO, SE
NIP. 19850615 200801 2 003

Lampiran Keputusan Koordinator sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan
Nomor : 002.1/KU.01.00/JI-01/01/2022
Tanggal : 11 Januari 2022

DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	ZULFIKAR ABDI ILAHI, S.Ak	Staf Pengelola Keuangan	Operator

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

FATIMATUZ ZUHRO, SE
NIP. 19850615 200801 2 003